

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya, baik teori dan data yang diperoleh. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu:

1. Perlindungan hukum apakah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Yogyakarta sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan beberapa peraturan yang menindaklanjuti Peraturan Daerah No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu:

1. Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Perijinan diatur dalam Pasal 3 ayat 1-5 dan syarat perijinan serta tata caranya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Fasilitas diatur dalam Pasal 10 ayat 1-4.

2. Peraturan Walikota No 45 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, memberikan perlindungan agar tercipta kepastian hukum bagi pedagang kaki lima.

Perijinan diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15. Fasilitas diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2.

3. Peraturan Walikota No 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus di Malioboro, sebagai bentuk perlindungan pedagang kaki lima agar terhindar dari perebutan lokasi (konflik antar pedagang kaki lima).

Perijinan diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16.

- b. Pemerintah kota Yogyakarta memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengelola dan memberikan izin kepada pedagang kaki lima yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kecamatan yang bersangkutan.

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima antara lain:

- a. Adanya oknum tidak bertanggung jawab dalam paguyuban pedagang kaki lima, yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang menjadi program pemerintah kota Yogyakarta.

Contoh: Menjual / menyewakan lahan yang digunakan untuk usaha pedagang kaki lima.

- b. Pedagang kaki lima ketika mendapatkan kemudahan dalam modal dana yaitu kredit, pedagang kaki lima tidak pernah tepat dalam proses angsuran pengembalian kredit.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran:

1. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap oknum paguyuban pedagang kaki lima yang telah melakukan penyelewengan terhadap program Pemerintah Kota Yogyakarta bagi pedagang kaki lima.
2. Pemerintah harus memberikan penyuluhan bidang ekonomi kepada pedagang kaki lima terhadap maksud pemberian pinjaman kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Achsan Musatafa, 2008, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*, Inspire Indonesia.

Djoko Sujarto, 1992, *Prisma* No: 5 tahun XXI.

Effendi, Tadjuddin Noer. 1988, *Kesempatan Kerja Informal di Daerah Perkotaan Indonesia (Analisa Pertumbuhan dan Peranannya)*, *Majalah Geografi Indonesia*, 1(2), Fakultas Geografi UGM, Yogya

Hocke Van, 2005, *Pengertian Tata Kota*, Ikhtiar Baru.

Huijbers Theo, 2006, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius.

Kurniadi, dkk, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*, Yogyakarta, YPAPI Yogyakarta.

Maskurniadi, *Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang kaki Lima (PKL) Kota Yogyakarta*, (Skripsi UMY 2010) , hal 45.

Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Universitas Katolik Parahiyangan, 1980, *Pedagang Kaki Lima: Fakultas Sospol: Menggali Potensi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembangunan dalam Pengembangan Bandung Kota Indah*, Bandung.

### Website

Internet Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*,  
<http://id.wikipedia.org/wiki/kehidupan>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima)

<http://students.ukdw.ac.id/~22992155/History.htm>

<http://www.partaikaryaperjuangan.org/index.php?module=berita&id=108>  
 Ananya Roy dan Nezar Alsayyad (2004)

<http://regional.kompas.com/read/2010/08/20/20283111/Jumlah.Penduduk.Yogyakarta.Turun>

## **Undang-Undang**

UUD 1945.

PERDA No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Yogyakarta No 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani.

